



PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK



**Perkara Nomor :
7/Pdt.G/2018PTA.Ptk**

**Jenis Perkara
CERAI GUGAT DAN HAK ASUH ANAK**

antara

PEMBANDING

melawan

TERBANDING

**Tanggal Putus
10 APRIL 2018**

[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasiputusan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PTA.Ptk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat dan gugatan hak asuh anak** antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, alamat Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suryadi, S.H., Jefri Wahyudin, S.H. dan Muhammad Yasin, S.H.I., advokat/penasihat hukum pada Firma Hukum Suryadi, S.H. & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dalam register Nomor 36/SKU/P/X/2017/PA.Mpw. tanggal 26 Oktober 2017, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMK, alamat Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Khairul Sony, S.H., M.H., Amir Syarifuddin, S.H. dan Deky Mulyadi, S.H., advokat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Kampus Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak berdasarkan surat kuasa

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2018/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 23 Oktober 2017 yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dalam
register Nomor 35/SKU/P/X/2017/PA.Mpw. tanggal 25
Oktober 2017, semula sebagai **Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Mempawah Nomor 465/Pdt.G/2017/PA.Mpw tanggal 21 Desember
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah
yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap
Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak yang bernama XX lahir tanggal 8 November 2016
berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada
Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI / REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu
rupiah);

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2018/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Januari 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Muhammad Yasin, S.H.I. dan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Februari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Februari 2018;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah Nomor 465/Pdt.G/2017/PA.Mpw tanggal 21 Maret 2018 bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 19 Maret 2018;

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 12 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 26 Maret 2018 dengan Nomor 7/Pdt.G/2018/PTA.Ptk dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Mempawah dengan surat Nomor W14-A/492/HK.05/III/2018 tanggal 26 Maret 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2018/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara di Pengadilan, Pasal 147 ayat (1) R.Bg. menentukan bahwa para pihak dapat diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu, kemudian dari peraturan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang dalam angka 1 (satu) disebutkan bahwa surat kuasa khusus harus bersifat khusus dan dalam undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, kemudian dalam angka 2 (dua) disebutkan bahwa apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dalam mengajukan banding telah melampirkan Surat Kuasa Khusus dari Pembanding tertanggal 22 Agustus 2017, akan tetapi ternyata dalam surat kuasanya tersebut tidak secara detail mencantumkan upaya hukum banding sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 pada angka 2 (dua) tersebut di atas, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak perlu memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2018/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Wiharno** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.** dan **Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tuti Yuliarti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Wiharno

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2018/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri

Panitera Pengganti,

ttd.

Tuti Yuliarti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2018/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Design by Tim IT PTA Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)